

**ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN KEUANGAN
OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN DI
KOTA MAKASSAR**

Skripsi

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat Sarjana S-1
Program Studi Ilmu Pemerintahan**



Oleh

AISYAH TRI ANINDITA

E121 15 303

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2019



LEMBARAN PENGESAHAN**SKRIPSI****ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN KEUANGAN
OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan Diajukan oleh

AISYAH TRI ANINDITA**E121 15 303**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji


Pada tanggal 2 Januari 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si
NIP. 19570818 198403 1 002
Rahmatullah, S.IP, M.Si
NIP. 19770513 200302 1 002

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Politik
dan Pemerintahan FISIP UnhasKetua Program Studi Ilmu
Pemerintahan FISIP Unhas
Dr. Phil. Sukri, M.Si
19750818 200801 1 008
Dr. Nurlinah, M.Si
NIP. 19630912 198702 2 001

LEMBAR PENERIMAAN**SKRIPSI****ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN KEUANGAN
OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN DI KOTA MAKASSAR**

Yang Dipersiapkan Dan Disusun Oleh:

AISYAH TRI ANINDITA**E121 15 303**

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian
skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, pada Hari Rabu, Tanggal 2 Januari 2019

Menyetujui

PANITIA UJIAN

KETUA	: Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si	(.....)
Sekretaris	: Rahmatullah, S.IP, M.Si	(.....)
Anggota	: Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si	(.....)
Anggota	: Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si	(.....)
Anggota	: A. Murfhi, S.Sos, M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Rahmatullah, S.IP, M.Si	(.....)



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Alhamdulillah, pujisyukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar”

Sebagai tugas akhir dalam memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi penerang dan suritauladan Bagi seluruh umatnya di mukabumi.

Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada kedua orangtua tercinta **Dra.Samindar Mappanyompa** dan Ayahanda **Almarhum Drs. Amir Syarifoeddin Nontji** yang tak henti-hentinya memberikan kehidupan, semangat, cucuran keringat dan mencurahkan banyak cinta dan kasihsayang ,untaian doa yang tiada henti serta dorongan baik moral maupun materi, pengorbanan takterhingga sehingga perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Terimakasih

menjadi bagian terindah dalam hidup penulis, keselamatan dunia dan akhirat selalu untuk Beliau. Juga kepada saudara dan saudariku yang bernama Sukma Hutami Ningsih, S.Pd dan Win Achjani, S.H.,S.E.,M.M.



yang selalu menghibur dan memberi semangat kepada penulis. Untuk itu, penulis haturkan terimakasih sebanyak banyaknya.

Terima kasih yang sebesar–besarnya serta penghargaan yang setinggi tingginya juga penulis sampaikan kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti pendidikan program S1 Universitas Hasanuddin
2. Bapak Prof.Dr. Armin Arsyad, M.si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unversitas Hasanuddin beserta staffnya.
3. Dr.Phil. Sukri, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh staff dan pegawai di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan
4. Dr.Hj. Nurlinah, M.Si selaku ketua prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan seluruh staff di lingkungan Prodi Ilmu Pemerintahan.
5. Bapak Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si. dan Bapak Rahmatullah, S.IP , M.Si yang tak kenal lelah dan waktu serta telah memberikan banyak bimbingan yang tentunya sangat bermanfaat.
6. Bapak dan Ibu Dosen penguji yang memberikan masukan dan kritik kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini Dr.H.A. Samsu Alam, .Si , Dr.H. Suhardiman Syamsu, M.Si , dan A. Murfhi, S.Sos, M.Si



7. Seluruh Dosen FISIP UNHAS yang telah berjasa yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas kesabaran, keikhlasan, dan juga niatan baik yang telah menyampaikan berbagai ilmunya kepada penulis.
8. Seluruh pegawai dalam lingkup akademik FISIP UNHAS yang telah banyak memberikan bantuan penyelesaian administrasi sehingga menunjang terselesaikannya skripsi ini.
9. Seluruh Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang telah sangat terbuka dalam memberikan berbagai informasi dan mempermudah penulis dalam setiap urusan dikantor BPK
Pemerintah Kota Makassar yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kota Makassar terkhusus untuk pihak yang terlibat dalam penelitian sehingga penulis dapat dengan mudah mendapatkan data untuk menyelesaikan skripsi ini, dalam hal ini Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum serta Lembaga swadaya Masyarakat Anti Corruption Committee.
10. Saudara-Saudara seperjuangan Federasi Ilmu Pemerintahan 2015 ,
Terima Kasih telah memberikan warna baru dan selalu berjalan dan melewati suka dan duka serta telah memberikan penulis banyak arti persaudaraan dan semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.



11. To a special person who is bringing so much joy to my life, A.Asnaldi Trisetia Syafruddin, S.IP yang selalu mendampingi penulis serta selalu sabar dan tak henti memberikan semangat dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Thank you a million times over
12. Keluarga Cemara KKN Gel.99 Bonto Manai Rahmat Rifky, Rizal Fauzi, A. Fachrul Arifin, Cantika Dara Muslimah, A. Armuniati Mamara, Cahaya Bintang Permatasari, Tsuraya, Safira Nurul Adinda dan Tri Retno Awaluddin.
13. Sahabat-Sahabat 'Positive vibes' Penulis di Bangku Sekolah, Nadira Cahya Utami R, Aulia Fathanah, Rihlah Tahirah al-Hikmah , Aliya Diah Nugraheni, dan Sartika Nawir yang selalu memberikan keceriaan dalam hidup penulis yang akan selalu ada dalam ingatan.
14. Sahabat-sahabat di bangku perkuliahan St. Rufikah Novianti, Ulfah Zakiah Drajat, Indah Dwi Auliah, Fanny Andriyani, Muh. Ilham Anugerah Caesar, Florenciano Syam Rimate yang telah menemani dan memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Seluruh Keluarga, sahabat, dan teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terimakasih untuk kasih sayang, doa , dukungan dan pelajaran dan kenangan yang telah kalian berikan.

semoga penulis mampu membahagiakan kalian.



Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya serta panjatkan doa yang tiada henti, rasa syukur yang teramat besar penulis haturkan kepada-Nya, atas segala izin dan limpahan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. semoga Segala Kebaikan semua pihak yang telah membantu diterima dan diberikan pahala yang tiadahenti dari Allah SWT . Besar harapan penulis agar nantinya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan semua orang .

AamiinYaRabbal 'Alamin.

Makassar, 20 November

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
INTISARI	xv
ABSTRACT	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep Pengawasan.....	8
2.1.1 Pengertian Pengawasan	8
2.1.2 Jenis-jenis Pengawasan.....	10
2.1.3 Teknik Pengawasan	13
2.1.4 Kriteria Pengawasan yang Efektif.....	15
2.1.5 Fungsi Pengawasan.....	16
2 Pemeriksaan Keuangan Daerah.....	17
2.2.1 Fungsi Pemeriksaan.....	20



2.3 Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Lembaga Pengawas	
Eksternal.....	21
2.3.1 Fungsi Badan Pemeriksa Keuangan	23
2.3.2 Lingkup Kewenangan.....	26
2.3.3 Proses Pemeriksaan	27
2.3.4 Pemeriksaan BPK.....	29
2.4 Kerangka Konseptual	44

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian.....	47
3.2 Pendekatan Penelitian	48
3.3 Jenis dan Sumber Data	49
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.5 Deskripsi Fokus	51
3.6 Analisis Data.....	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
4.1.1 Kondisi Geografis Kota Makassar	52
4.1.2 Letak Administratif Kota Makassar.....	53
4.1.3 Kepadatan Penduduk	55
4.1.4 Visi dan Misi Kota Makassar.....	56
4.1.4.1 Visi Kota Makassar	56
4.1.4.2 Misi Kota Makassar.....	57
4.1.5 APBD Kota Makassar 2016	58



4.2 Gambaran Umum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan	66
4.2.1 Sejarah BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan	66
4.2.2 Selatan	66
4.2.3 Visi Misi BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan	68
4.2.2.1 Visi BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.....	68
4.2.2.2 Misi BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan	68
4.2.2.3 Tujuan Strategis.....	68
4.2.2.4 Nilai-Nilai Dasar	69
4.2.4 Struktur Organisasi.....	70
4.2.5 Bidang Tugas Pimpinan.....	70
4.3 Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pemeriksaan Pelaksanaan APBD Kota Makassar	74
4.3.1 Penentuan Objek Pemeriksaan.....	75
4.3.2 Perencanaan.....	78
4.3.3 Penentuan Waktu dan Metode Pemeriksaan	83
4.3.4 Pelaksanaan Pemeriksaan.....	87
4.3.5 Penyusunan dan Penyajian Laporan.....	93
4.4 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan	96



4.4.1 Faktor Pendukung 96
4.4.2 Faktor Penghambat 97

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan 99
5.2 Saran 101

DAFTAR PUSTAKA..... 103

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kondisi Geografis Kota Makassar	49
Gambar 4.2.4 Struktur Organisasi BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan	60



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Bukti Penelitian

Lampiran 2. Foto Penelitian

Lampiran 3. Undang Undang Pemeriksa, Pengelolaan dan Pertanggung
jawaban Keuangan Negara

Lampiran 4. LHP Kota Makassar tahun 2017

Lampiran 5. Surat Pemeriksaan BPK



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.2 Luas Wilayah Kota Makassar	50
Tabel 4.1.3 KepadatanPenduduk.....	51
Tabel 4.1.5 Ringkasan Laporan Realisasi APBD 2017	61
Tabel 4.1.6 APBD Kota Makassar	63



INTISARI

AISYAH TRI ANINDITA, Nomor Pokok E12115303 , Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNiversitas Hasanuddin. Menyusun skripsi dengan judul: “Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan”, dibawah bimbingan Prof.Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si sebagai pembimbing I dan Rahmatullah, S.Ip, M.Si sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana BPK melakukan fungsinya sebagai Lembaga Pengawas Eksternal dalam melakukan Pemeriksaan Keuangan terhadap Pelaksanaan APBD Kota Makassar untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi Pemeriksaan Keuangan yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Prov. Sulawesi Selatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu analisis yang berusaha mencari hubungan dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali informasi dari para informan yang selanjutnya di deskripsikan dan diinterpretasikan serta disimpulkan sebagai jawaban dari masalah pokok yang diteliti. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi , dokumentasi dan penelusuran data secara online.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1.Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dalam hal ini adalah Pemeriksaan Keuangan yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Prov Sulsel sudah cukup baik ini dibuktikan dengan mekanisme pelaksanaan pemeriksaan yang sudah sesuai dengan peraturan dan standarnya serta ada 2 faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pengambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan.



ABSTRACT

AISYAH TRI ANINDITA, Principal Number E12115303, Government Science Study Program, Department of Political Science and Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. Arrange the thesis with the title: "Analysis of the Implementation of the Financial Supervision Function by the Republic of Indonesia Representative Board of the Republic of Indonesia Financial Audit Agency", under the guidance of Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Sc. as mentor I and Rahmatullah, S.Ip, M.Sc. as mentors II.

This study aims to find out and analyze how the BPK performs its function as an External Supervisory Agency in conducting Financial Examinations on the Implementation of the APBD of the City of Makassar and to find out the factors that influence the Financial Examination conducted by the Republic of Indonesia BPK Representatives. South Sulawesi.

The research method used is the qualitative research method, which is an analysis that seeks intercourse and meanings of the data expressed in the form of statements, interpretations after extracting information from the informants which are then described and interpreted and concluded in response to the main problem researched. Data collection uses interview, observation, documentation and data tracking techniques online.

The results of this research indicates that: 1. Related to the financial audit which is conducted by BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan showing that the implementation of controlling is fairly good shown by the evaluation process which is suitable with the standar of operational and procedure. 2. There are 2 influenced factors ; the supporting and the obstacle in auditing that is been done.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah berjalan sejak 1999 memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah ataupun kota untuk mengambil keputusan serta mempunyai kewenangan luas dalam upaya mengembangkan seluruh potensi yang dimulai dengan tujuan menyejahterakan masyarakat Hal ini membutuhkan kesiapan dalam mengawal penyelenggaraan otonomi utamanya dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah yang bersih dilihat dari maraknya penyelewengan keuangan, melihat semakin luasnya kewenangan maka dianggap semakin luas juga celah terjadinya tindakan penyimpangan untuk itu diperlukan pengawasan yang ketat sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam menciptakan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dimana pemeriksaan dan pengawasan merupakan aspek penting khususnya dalam pengelolaan keuangan yang diterbitkan dalam regulasi tentang Keuangan Negara ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Perbendaharaan Negara pada regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dituangkan dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2006.



Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Pengawasan juga dilakukan untuk mengawasi proses dalam mencapai suatu tujuan Negara. Dalam pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.” Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam pemeriksaan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan memperjelas kekuasaan BPK. Secara lebih rinci Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 menyatakan bahwa ada tiga jenis Pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh BPK. Jenis pemeriksaan tersebut adalah Pemeriksaan Keuangan yakni pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang akan memberikan opini atau pernyataan terkait tingkat kewajaran informasi yang dicantumkan dalam laporan Keuangan Pemerintah, Pemeriksaan Kinerja yaitu pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi yang lazim dilakukan bagi



kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Kehadiran BPK diharapkan mampu menyadarkan setiap pihak yang mengelola keuangan negara sadar bahwa bila mereka menyalahgunakan anggaran yang dikelolanya, tindakan pengelabuan itu mungkin sekali diketahui dan dibongkar oleh Lembaga Pemeriksa Independen ini sehingga ia harus menghadapi resiko serius, dan dimasukkan ke dalam penjara. Dalam hal ini, BPK berkewajiban menjaga agar keuangan negara dikelola secara bertanggungjawab. Dengan demikian BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara/daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BUMD, Badan Layanan Umum.¹

Sebagai Lembaga Pengawasan Eksternal menjadikan BPK sebagai institusi yang berfungsi sangat strategis dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang bebas korupsi ,pemeriksaan Pemerintah harus optimal dan dapat menjaga integritas pemerintah agar tidak terjadi penyelewengan dan kecurangan Pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Pelaksanaan Fungsi pengawasan BPK bertujuan untuk mengefektifkan sistem pengawasan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan bebas KKN.Selain itu

kat mengharapkan pengawasan lebih dari sekedar memperbaiki

Ade , *Mengenal Lebih dekat BPK* . Hal.30-35



kesalahan melainkan mencegah kesalahan atau penyimpangan terjadi. keingintahuan muncul seiring dengan maraknya kasus penyelewengan atau tindakan korupsi di Kota Makassar, bagaimanasebenarnya BPK mengawasi pengelolaan keuangan daerah yang dimaksudkan dalam APBD dan mengeluarkan opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) namun masih ada saja kasus kasus penyalahgunaan keuangan negara.

Berdasarkan fakta atau kasus tindak pidana yang terjadi di Kota Makassar yang berkaitan dengan Badan Pemeriksa Keuangan sekalipun telah diberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 Tahun berturut-turut yakni kasus Korupsi Kepala BPKAD terhadap Dana Sosialisasi SKPD atau penyuluhan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mengurangi jumlah peserta kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, belanja ATK dan makan minum peserta sebesar 30 persen dari pagu anggaran sebesar Rp.70.049 miliar dan hasil perhitungan kerugian negara sekurang-kurangnya sebesar Rp.20,475 miliar. Serta Kasus Pengadaan Barang Persediaan Sanggar Kerajinan Lorong-Lorong Kota Makassar pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Tahun Anggaran 2016 yang menjadikan Mantan Kepala Dinas UKM dan Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar yang menjadi pihak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitem (PPK) dan Pejabat pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) sebagai

a. Sesuai dengan awal yang terjadi karena volume dan anggaran



yang tidak sesuai dengan anggaran semula yang tentunya merugikan negara.²

Hal diatas menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti bahwa Pemerintah Kota Makassar yang telah mendapatkan Opini WTP 3 tahun berturut dan diharap mampu menjadi Kota yang bersih dari penyelewengan dengan salah satunya mengoptimalkan pengawasan sebagai pilar dalam mengontrol Pemerintahan namun nyatanya masih belum sesuai dengan harapan dan justru memiliki celah yang dimanfaatkan oknum yang melakukan penyelewengan keuangan, berarti asumsinya pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan kurang efektif, juga ketidakjelasan sejauh mana BPK mengawasi APBD yang dirasa menjadi tempat oknum mengambil celah sehingga muncullah anggaran yang kurang sesuai. juga menimbulkan pertanyaan bagaimana relevansi pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK terhadap pengelolaan keuangan di Kota Makassar dan bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan dan sejauh apa bentuk pengawasan dan pemeriksaan yang dimiliki BPK saat ini dalam memeriksa dan mengawasi pengelolaan keuangan. Dari gambaran fenomena tersebut , penulis tertarik untuk meneliti sesuai dengan penjelasan yang telah diuraikan dengan judul “Analisis pelaksanaan fungsi pengawasan Keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di

Makassar”. yang dimaksud adalah pelaksanaan APBD, terutama

www.kassar.tribunnews.com/2018/06/24/korupsi-pengadaan-uang-makan-dan-minum-ya-segera-disidang



dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Pemeriksaa Keuangan yang Independen apakah telah sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan dari pemeriksaan dan pemberian opini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka ditetapkan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Keuangan oleh BPK pada Pelaksanaan APBD?
2. Faktor apa yang mempengaruhi Badan Pemeriksa Keuangan dalam menjalankan fungsi sebagai Lembaga Pengawas Eksternal?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana BPK menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Pengawas Eksternal terhadap Keuangan daerah khususnya pada pelaksanaan APBD
2. Untuk menggambarkan dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi BPK dalam menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Eksternal



1.4. Manfaat Penelitian

Hasil yang akan dicapai pada penelitian ini diharapkan dapat member manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya perkembangan ilmu pemerintahan dan menambah bahan bacaan bagi peneliti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan
2. Secara Praktis, Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan saran serta dapat dijadikan bahan kajian bagi semua pihak terutama pemerintah Kota Makassar dalam rangka tercapainya tertib dalam pengelolaan keuangan
3. Secara Metodologis, dapat menjadi kajian bagi peneliti selanjutnya utamanya bagi yang meneliti pada hal dan objek yang sama dan sesuai dengan kebutuhan praktis maupun teoritis dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaatnya, selanjutnya di bagian ini akan dikemukakan tentang landasan-landasan teori.

2.1. Konsep Pengawasan

2.1.1. Pengertian Pengawasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia secara etimologi kata Pengawasan berawal dari kata awas yang artinya dapat melihat baik-baik, memperhatikan baik-baik, waspada, hati-hati. Kemudian mendapat imbuhan pen- pada awal kalimat dan akhiran –an sehingga menjadi pengawasan yang artinya penilikan atau penjagaan³.

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.⁴

Pengawasan itu sendiri didefinisikan oleh Sujamto dalam bukunya

Aspek Pengawasan di Indonesia sebagai Segala usaha atau

bi.web.id/Pengawasan.html diakses 3 Mei 2018

Abdurrahmat .,2006, *Organisasi dan Manajemen Sumber daya Manusia* Hal.30. PT

TA



kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.⁵

Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuatu dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan dan prinsip di anut. Juga dimasukkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya di kemudian hari.⁶

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpanbalik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan.⁷ Pengawasan dilihat dari metodenya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu instansi/unit kerja dalam lingkungan pemerintah daerah terhadap bawahannya.



1987, *Aspek-Aspek Pengawasan* Hal.53
Prof., 2004., *Sistem Pengawasan Manajemen* Hal.12., PT Pustaka Quantum
2001, *Sistem Pengawasan Management* Hal.15 Pustaka Quantum

2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional APBD yang meliputi BPKP, Itwilprop, Itwilkab/kota.⁸

2.1.2. Jenis-Jenis Pengawasan

Dalam kehidupan manusia di dunia ini agar dapat tercipta keteraturan, maka perlu diciptakan pengaturan yang berupa ketentuan yang harus mereka taati bersama sehingga kehidupan mereka berjalan dalam keseimbangan. Oleh sebab itu peranan keberadaan pengawasan sangat penting artinya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Sungguh banyak jenis pengawasan yang mengatur agar semua aspek kehidupan senantiasa berjalan dengan tidak ada pelanggaran antara tindakan dengan ketentuan yang telah mereka sepakati. Berikut adalah jenis-jenis pengawasan :

1. Pengawasan Langsung (*direct control*) ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan ini dapat berbentuk inspeksi langsung, *on the spot observation*, *on the spot report*.
2. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*) ialah pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk tertulis atau lisan.⁹

Sementara Bohari membagi macam teknik pengawasan sebagai

berikut :



 Sul dan Damayanti, Theresia., 2007. *Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Daerah* Hal.44
 Sondang. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Hal 139-140

1. Pengawasan Preventif, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan Preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan Preventif ini bertujuan :
 - a. Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan.
 - b. Memberi Pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif
 - c. Menentukan saran dan tujuan yang akan dicapai
 - d. Menentukan Kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan
1. Pengawasan Represif, ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan represif dimaksud untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan represif ini biasa dilakukan dalam bentuk :
 - a. Pengawasan dari jauh, adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara pengujian dan penelitian terhadap surat-surat pertanggungjawaban disertai bukti-buktinya mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan



- b. Pengawasan dari dekat, adalah pengawasan yang dilakukan dengan di tempat kegiatan atau tempat penyelenggaraan administrasi.¹⁰

Jenis pengawasan menurut ruang lingkungnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: “pengawasan dari dalam (*internal control*) dan pengawasan dari luar (*external control*).”

1. Pengawasan dari dalam (*internal control*) berarti pengawasan yang dilakukan oleh Aparat/Unit Pengawasan yang terbentuk di dalam organisasi itu sendiri¹¹. Aparat/Unit Pengawasan ini bertindak atas nama Pimpinan Organisasi yang bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi. Data-data dan informasi ini dipergunakan oleh pimpinan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam menilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu menjamin kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan (korektif) terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya.
2. Pengawasan dari luar (*eksternal control*) diartikan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan luar



992. *Pengawasan Keuangan Negara*. Hal.25
 ingrat, soewarno, 1986. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Hal 144

organisasi.¹² Aparat/unit pengawasan merupakan aparat pengawasa yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi itu atau bertindak atas nama pimpinan organisasi karena permintaannya

2.1.3. Teknik Pengawasan

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari pelaksanaan pengawasan ini dan agar dapat berjalan dengan baik maka harus dilakukan dengan teknik yang benar pula. Adapun teknik yang dapat dilakukan yaitu meliputi : pemantauan, pemeriksaan, penilaian, dan perbaikan.¹³

1. Pemantauan

Pemantauan dilakukan secara langsung yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk dapat mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan pelaksanaan suatu kegiatan. Hal ini dapat dilakukan secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan. Agar pemantauan yang dilaksanakan berjalan dengan tepat maka perlu dilakukan kegiatan menyusun petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis atau dapat memanfaatkan hasil-hasil pengawasan fungsional maupun pengawasan masyarakat.

2. Pemeriksaan



ningrat, soewarno, 1986. Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen. Hal 144
Hadari, 1989, Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah Hal. 15

Pemeriksaan merupakan rangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan fakta yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan suatu kegiatan. Kegiatan pemeriksaan adalah salah satu bagian dari pengawasan. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui laporan kerja yang dibuat oleh pegawai maupun pemimpin langsung meninjau ke lapangan untuk melihat apakah laporan sesuai dengan kondisi lapangan. Antara pengawasan dan pemeriksaan merupakan satu mata rantai fungsi manajemen dimana pemeriksaan merupakan pemantau yang jeli dan diperlukan didalam melaksanakan tugas pengawasan.

3. Penilaian

Dalam tahap ini kegiatan yang dilajuan yaitu melakukan pengukuran terhadap realita yang telah terjadi sebagai hasil karya dari tugas yang diselesaikan. Kemudian penilaian dilaksanakan dengan cara membandingkan antara kekayaan atau hasil dari pekerjaan dengan standar yang ditetapkan sebelumnya. Penelitian dapat dilakukan pula dengan mencari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan suatu rencana. Hasil penelitian selain dapat digunakan sebagai feedback atau umpan balik bagi penyempurnaan rencana atau pekerjaan selanjutnya

dapat juga dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan tindakan selanjut yang harus dilaksanakan secara tepat.



4. Perbaikan

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini yaitu mencoba mencari jalan keluar untuk mengambil langkah-langkah tindakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi. Upaya menetapkan standar standard an mengukur performa. Tidak ada artinya tanpa adanya tindakan perbaikan positif. Tindakan perbaikan meliputi suatu proses pengambilan keputusan. Dari hasil penilaian kemudian dipilih alternatif tindakan yang akan dipilih untuk diimplementasikan guna melaksanakan perbaikan. Tindakan perbaikan berguna untuk mengetahui apakah performa sudah kembali standar yang telah ditetapkan dan hal ini dapat dilihat melalui ciri-ciri *feedback* dari sistem pengawasan yang ada.

2.1.4. Kriteria Pengawasan yang efektif

Mengenai kriteria pengawasan yang efektif, Nawawi yang menggunakan istilah optimal untuk kata efektif, menyebutkan bahwa pengawasan akan optimal apabila:

1. Aparat dalam melakukan tugas memantau, memeriksa, dan mengevaluasi ,tidak terpengaruh orang yang dinilai, sehingga hasilnya benar-benar objektif.
2. Aparat dalam menyampaikan hasil pengawasannya kepada setiap

pejabat harus cepat, sehingga menentukan cepatnya untuk tindaklanjuti.



3. Aparat diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugas, dan sebaliknya pihak yang dievaluasi harus mampu menerima wewenang tersebut sebagai suatu kewajaran.
4. Ruang lingkup pengawasan harus memadai sesuai dengan kebutuhan pimpinan tertinggi.¹⁴

Sedangkan ada sepuluh unsur pengawasan yang efektif¹⁵ yaitu :

1. Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman dan valid.
2. Tepat-waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan.
3. Objektif dan menyeluruh, dalam arti mudah dipahami.
4. Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi.
5. Realistis secara ekonomis, dimana biaya sistem pengawasan harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang didapat.
6. Realistis secara organisasional, yaitu cocok dengan kenyataan yang ada di organisasi.

2.1.5. Fungsi Pengawasan

Adapun fungsi pengawasan antara lain :



awawi, 1995, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintahan* , Hal. 50
2010, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Hal.28

1. Eksplanasi, pengawasan menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan public dan program-program yang dicanangkan berbeda
2. Akuntansi. Pengawasan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan public dari waktu ke waktu
3. Pemeriksaan, pengawasan membantu menentukan apakah sumber daya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen memang telah sampai kepada mereka, dan ;
4. Kepatuhan, pengawasan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan dari para administrator program, staf dan pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang dibuat legislator, instansi pemerintah atau lembaga professional.

Maka dari itu pengawasan sangat penting sekali untuk menjamin terlaksananya kebijakan pemerintah.¹⁶

2.2. Pemeriksaan Keuangan Daerah

Pemeriksaan dalam bahasa Inggris disebut *Audit*. Kata pemeriksaan seringkali digunakan secara bersama dengan kata pengawasan (*controlling*). Dalam kegiatannya pun kedua istilah tersebut memang susah



02, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Hal.12

dilepaskan begitu saja karena pemeriksaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengawasan.¹⁷

Pemeriksaan adalah suatu kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan. Pengawasan itu sendiri adalah proses pengamatan daripada seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. George R. Terry misalnya, memberikan batasan sebagai “...to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to insure result in keeping with the plan”. Sedangkan New Man mendefinisikan pengawasan “...is assurance that the performance conform to plan “.¹⁸

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.¹⁹

Sedangkan pengawasan keseluruhan kegiatannya merupakan suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahaannya sesuai dengan rencana, perintah atau tujuan kebijaksanaan yang telah ditentukan.²⁰



..., 1982, *Pedoman tentang Pemeriksaan Kas & Barang Negara* . Hal 9
 ..., 1983 , *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Hal15
 ..., 2014. *Hukum Keuangan Negara*. Raja Grafindo, Jakarta. Hal 8
 ..., 1982, *Pedoman Tentang Pemeriksaan Kas & Barang Negara*, Hal.9

Terkait dengan pemeriksaan keuangan Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Di dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara / Daerah. Dari pengertian tersebut pada intinya menjelaskan empat hal yakni proses pemeriksaan, karakteristik pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, dan objek pemeriksaan.

Tugas dan wewenang BPK dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan :

Bahwa pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan ini diatur dalam UUD 1945 Pasal 23E UUD 1945 menentukan sebagai berikut :

“(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri;

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya;

dan pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan Undang-Undang.”



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun sebagai badan yang aktivitas pokoknya melaksanakan pemeriksaan justru menggunakan secara bersama kata pemeriksaan dengan pengawasan. Pemeriksaan itu sendiri meliputi 4 (empat) jenis kegiatan.²¹ yaitu :

1. Mengamati;
2. Menyelidiki atau mempelajari secara cermat dari sistematis objek yang diperiksa ;
3. Menilai dan menguji kebenaran fakta dan temuan;
4. Membuat berita secara pemeriksaan.

2.2.1. Fungsi Pemeriksaan

Pada pokoknya Pemeriksaan berfungsi

1. Wetmtigheid

Apakah kepengurusan keuangan diselenggarakan berdasarkan hukum yang berlaku

2. Rechtsmatigheid

Apakah Penggunaan keuangan dilakukan secara tertib (keteraturan pengeluaran)

3. Doelmatigheid

Apakah penggunaan keuangan sesuai dengan tujuan (ketepatan penggunaan dana)²²



Ir, 1983, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. 7 Hal.59
Soeria At,adja, S.H., Dr. 1986, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara dan Yuridis*. Hal.23

2.3. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Lembaga Pengawas Eksternal

Badan Pengawas Keuangan (BPK) adalah instansi yang independen, artinya bebas dari pengaruh pemerintah (eksekutif) yang mengelola keuangan. Dalam rangka melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, lebih lanjut BPK memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pasal 9 sebagai berikut:

Tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006, antara lain adalah sebagai berikut:

1. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
2. Pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar Undang-Undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
3. Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan

nerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu.



4. Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
5. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.
6. Hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD. Dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota.
7. Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
8. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut.



Anggaran Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UU Nomor 15
2006, adalah sebagai berikut:

1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan.
2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, ditempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah;
4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara;

Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.



7. Menggunakan tenaga ahli dan atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. Membina jabatan fungsional pemeriksa;
9. Memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan dan
10. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah

Dilihat dari lingkup kewenangannya sebagaimana tersebut di atas, maka secara teoritis kewenangan pengawasan BPK atas pengelolaan keuangan daerah dapat dikelompokkan dalam pengawasan represif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan dari anggaran (ex post). Tiga jenis Pemeriksaan BPK, baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan bentuk-bentuk pengawasan terhadap tahapan pelaksanaan APBD, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD.

2.3.1. Fungsi Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan badan yang memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, akan tetapi tidak

di atas pemerintah. BPK bertanggungjawab memeriksa dan menilai kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan



data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/ daerah. Temuan yang dihasilkan dan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai Keputusan BPK, temuan-temuan tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai sekedar temuan yang didiamkan saja. Dalam kedudukan yang semakin kuat dan kewenangan yang makin besar itu, fungsi BPK itu sebenarnya pada pokoknya tetap terdiri atas tiga bidang, yaitu: fungsi operatif, fungsi yudikatif dan fungsi advisory.²³ Dalam ketentuan peraturan tidak disebutkan secara tegas BPK mempunyai tugas di atas, akan tetapi dalam prakteknya memang BPK melaksanakan ketiga kegiatan tersebut, yaitu :

- a. Fungsi operatif, yaitu berupa pemeriksaan, pengawasan, dan penyelidikan atas penguasaan, pengurusan dan pengelolaan kekayaan atas negara.
- b. Fungsi yudikatif, yaitu berupa kewenangan menuntut perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap perbendaharawan dan pegawai negeri bukan bendahara yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang menimbulkan kerugian keuangan dan kekayaan negara.
- c. Fungsi advisory, yaitu memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai pengurusan dan pengelolaan keuangan negara.



ie Jimly, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Hal.168

2.3.2. Lingkup kewenangan

Lingkup kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan meliputi 3 (tiga) macam pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Bab 11 Pasal 2 s.d Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, sebagai berikut :

1. Pemeriksaan keuangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan atas laporan keuangan yang dibuat oleh Kepala Daerah dengan maksud mengevaluasi tingkat kewajaran yang disajikan dalam laporan. Pemeriksaan keuangan diakhir dengan opini atau pendapat BPK tentang kewajaran laporan keuangan Pemerintah Daerah.
2. Pemeriksaan kinerja, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi, dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Pemeriksaan kinerja menghasilkan kesimpulan apakah kegiatan yang dibiayai oleh keuangan daerah telah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sarasanya secara efektif. Di sinilah kemudian terdapat temuan-temuan BPK yang selanjutnya diberikan rekomendasi penyelesaiannya.
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu pemeriksaan yang tidak termasuk dalam butir 1, dan butir 2. Termasuk dalam pemeriksaan

ini adalah pemeriksaan investigatif yang dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum.



Dilihat dari lingkup kewenangannya sebagaimana tersebut diatas, maka secara teoritis kewenangan pengawasan BPK atas pengelolaan keuangan daerah dapat dikelompokkan dalam pengawasan represif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan dari anggaran. Tiga jenis Pemeriksaan BPK, baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan bentuk-bentuk pengawasan terhadap tahapan pelaksanaan APBD, penatausahaan dan pertanggung jawaban APBD²⁴

2.3.3. Proses Pemeriksaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, standar pemeriksaan merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Standar pemeriksaan terdiri dari standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan pemeriksaan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK telah menyusun standar pemeriksaan pertama kali pada tahun 1995 yang disebut Standar Audit Pemerintahan (SAP). Seiring dengan perubahan konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan, pada Tahun 2007 BPK menyusun standar pemeriksaan dengan nama Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).



pository.unitomo.ac.id/96/6/BA%20JURNAL.pdf diakses 7 Mei 2018

Penyusunan SPKN ini telah melalui proses baku pengembangan standar sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang maupun kelaziman proses penyusunan standar dalam dunia profesi. SPKN ini akan selalu dipantau perkembangannya dan akan dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada. Keberhasilan suatu standar pemeriksaan bukanlah pada penyusunannya, tetapi sejauh mana kesuksesan dalam penerapannya. Oleh karenanya, tugas kita saat ini adalah berupaya agar SPKN yang telah ditetapkan dapat diterapkan dengan baik.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) berlaku untuk Badan Pemeriksa Keuangan dan akuntan public atau Pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, untuk dan atas nama BPK. Selain itu dinyatakan pula, SPKN dapat digunakan oleh aparat pengawasan fungsional lainnya sebagai acuan dalam menyusun standar pengawasan sesuai dengan kedudukan , tugas dan fungsinya.

BPK mempunyai tanggungjawab untuk meyakinkan bahwa :

1. independensi dan objektivitas dipertahankan dalam seluruh tahap pemeriksaan
2. Pertimbangan Profesional dalam perencanaan dan pelaksanaan ,

pemeriksaan dan pelaporan



3. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas yang berkompetisi, professional dan secara kolektif mempunyai pengetahuan yang memadai
4. *peer-review* yang independen atas sistem pengendalian mutu BPK

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) terdiri dari :

(1) Standar Umum, (2) Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan, (3) Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan, (4) Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja, (5) Standar Pelaporan Pemeriksaan Kinerja, (6) Standar Pelaksanaan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, (7) Standar Pelaporan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu²⁵

Beberapa standar umum yang termuat dalam PSP sebagai berikut:

01. Standar Umum

- I. Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan :
- II. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya;



Kery dan Sudikdiono Prawoto, 2011, *Akuntansi Pemerintahan RI Reformasi Keuangan* hal 133-149

- III. Dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksawajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama;
- IV. Setiap organisasi pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan SPKN harus memiliki sistem pengendalian mutu yang memadai, dan sistem pengendalian mutu tersebut harus direviu oleh pihak lain yang kompeten (pengendalian mutu ekstern).

02. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan.

Untuk pemeriksaan keuangan, SPKN memberlakukan tiga pernyataan standar pekerjaan lapangan SPAP yang ditetapkan IAI, berikut ini:

- a. Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan tenaga asisten harus disupervisi dengan semestinya;
- b. Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan;
- c. Bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit;

SPKN juga memberikan standar pelaksanaan tambahan sebagai berikut:

- a. Pemeriksa harus mengkomunikasikan informasi yang berkaitan dengan sifat, saat, lingkup pengujian, pelaporan yang



direncanakan, dan tingkat keyakinan kepada manajemen entitas yang diperiksa dan atau pihak yang meminta pemeriksaan;

b. Pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebelumnya serta tindak lanjut atas rekomendasi yang signifikan dan berkaitan dengan tujuan pemeriksaan yang sedang dilaksanakan;

c. (1) Pemeriksa harus merancang pemeriksaan untuk memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksi salah saji material yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Jika informasi tertentu menjadi perhatian pemeriksa, diantaranya informasi tersebut memberikan bukti yang berkaitan dengan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh material tetapi tidak langsung berpengaruh terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, pemeriksa harus menerapkan prosedur pemeriksaan tambahan untuk memastikan bahwa penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan telah atau akan terjadi;

(2) Pemeriksa harus waspada pada kemungkinan adanya situasi dan/atau peristiwa yang merupakan indikasi kecurangan dan/atau

ketidakpatutan dan apabila timbul indikasi tersebut serta berpengaruh signifikan terhadap kewajaran penyajian laporan



keuangan, pemeriksa harus menerapkan prosedur pemeriksaan tambahan untuk memastikan bahwa kecurangan dan/atau ketidakpatutan telah terjadi dan menentukan dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan;

- d. Pemeriksa harus merencanakan dan melaksanakan prosedur pemeriksaan untuk mengembangkan unsur-unsur temuan pemeriksaan;
- e. Pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumentasi pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Dokumentasi pemeriksaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan harus berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan pemeriksa yang berpengalaman, tetapi tidak mempunyai hubungan dengan pemeriksaan tersebut dapat memastikan bahwa dokumentasi pemeriksaan tersebut dapat menjabarkan yang mendukung pertimbangan dan simpulan pemeriksa. Dokumentasi pemeriksaan harus mendukung opini, temuan, simpulan dan rekomendasi pemeriksaan.

03. Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan

Untuk pemeriksaan keuangan, SPKN memberlakukan empat standar pelaporan SPAP yang ditetapkan IAI berikut ini:

1. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan

sajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di



Indonesia atau prinsip akuntansi yang lain yang berlaku secara komprehensif (PSAP).

2. Laporan auditor harus menunjukkan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya;
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit;
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor.

SPKN juga memberikan standar pelaporan tambahan sebagai berikut:

- a. Laporan hasil pemeriksaan harus menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan SPKN;
- b. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan harus mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan



- perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan;
- c. Laporan atas pengendalian intern harus mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai kondisi yang dapat dilaporkan;
 - d. Laporan hasil pemeriksaan yang memuat adanya kelemahan dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketidakpatutan, harus dilengkapi tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab pada entitas yang diperiksa mengenai temuan dan rekomendasi serta tindakan koreksi yang direncanakan;
 - e. Informasi rahasia yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diungkapkan kepada umum tidak diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Namun laporan hasil pemeriksaan harus mengungkapkan sifat informasi yang tidak dilaporkan tersebut dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dilaporkannya informasi tersebut;
 - f. Laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada lembaga perwakilan, entitas yang diperiksa, pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengatur entitas yang diperiksa, pihak



yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan kepada pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

04. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja

Untuk pelaksanaan pemeriksaan kinerja, SPKN memberikan beberapa standar sebagai berikut:

- a. Pekerjaan harus direncanakan secara memadai;
- b. Staf harus disupervisi dengan baik;
- c. Bukti yang cukup, kompeten, dan relevan harus diperoleh untuk menjadi dasar yang memadai bagi temuan dan rekomendasi pemeriksa;
- d. Pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumen pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Dokumen pemeriksaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan harus berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan pemeriksa yang berpengalaman tetapi tidak mempunyai hubungan dengan pemeriksaan tersebut dapat memastikan bahwa dokumen pemeriksaan tersebut dapat menjadi bukti yang mendukung temuan, simpulan, dan rekomendasi pemeriksa.



dar Pelaporan Pemeriksaan Kinerja

Untuk pelaporan pemeriksaan kinerja, SPKN memberikan beberapa standar sebagai berikut:

- a. Pemeriksa harus membuat laporan hasil pemeriksaan untuk mengkomunikasikan setiap hasil pemeriksaan;
- b. Laporan hasil pemeriksaan harus mencakup:
 - i. pernyataan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan SPKN
 - ii. tujuan, lingkup, dan metodologi pemeriksaan
 - iii. hasil pemeriksaan berupa temuan pemeriksaan, simpulan, dan rekomendasi
 - iv. tanggapan pejabat yang bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan,
 - v. pelaporan informasi rahasia apabila ada,
 - vi. Pernyataan bahwa Pemeriksaan Dilakukan Sesuai dengan SPKN;
- c. Laporan hasil pemeriksaan harus tepat waktu, lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, serta jelas, dan ringkas mungkin;
- d. Laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada lembaga perwakilan, entitas yang diperiksa, pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengatur entitas yang diperiksa, pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan kepada pihak lain yang diberi wewenang untuk



menerima laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

06. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu, SPKN memberlakukan dua pernyataan standar pekerjaan lapangan perikatan/penugasan atestasi SPAP yang ditetapkan IAI berikut ini:

- a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya;
- b. Bukti yang cukup harus diperoleh untuk memberikan dasar rasional bagi simpulan yang dinyatakan dalam laporan. SPKN juga memberi standar pelaksanaan tambahan sebagai berikut:
 1. Pemeriksa harus mengkomunikasikan informasi yang berkaitan dengan sifat, saat, dan lingkup pengujian serta pelaporan yang direncanakan atas hal yang akan dilakukan pemeriksaan, kepada manajemen entitas yang diperiksa dan atau pihak yang meminta pemeriksaan;
 2. Pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebelumnya serta tindak lanjut atas rekomendasi yang signifikan dan berkaitan dengan hal yang diperiksa;
- c. Dalam merencanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dalam bentuk eksaminasi dan merancang prosedur untuk mencapai tujuan pemeriksaan, pemeriksa harus memperoleh pemahaman yang



memadai tentang pengendalian intern yang sifatnya material terhadap hal yang diperiksa;

- d. (1) Dalam merencanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dalam bentuk eksaminasi, pemeriksa harus merancang pemeriksaan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksi kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat berdampak material terhadap hal yang diperiksa.

(2) Dalam merencanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dalam bentuk review atau prosedur yang disepakati, pemeriksa harus waspada terhadap situasi atau peristiwa yang mungkin merupakan indikasi kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila ditemukan indikasi kecurangan dan/ atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara material mempengaruhi hal yang diperiksa, pemeriksa harus menerapkan prosedur tambahan untuk memastikan bahwa kecurangan dan/atau penyimpangan tersebut telah terjadi dan menentukan dampaknya terhadap hal yang diperiksa.

(3) Pemeriksa harus waspada terhadap situasi dan/atau peristiwa yang mungkin merupakan indikasi kecurangan dan/atau

tidak patut, dan apabila ditemukan indikasi tersebut serta berpengaruh signifikan terhadap pemeriksaan, pemeriksa harus



menerapkan prosedur tambahan untuk memastikan bahwa kecurangan dan/atau ketidakpatutan tersebut telah terjadi dan menentukan dampaknya terhadap hasil pemeriksaan;

- d. Pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumentasi pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Dokumentasi pemeriksaan yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan harus berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan pemeriksa yang berpengalaman tetapi tidak mempunyai hubungan dengan pemeriksaan tersebut dapat memastikan bahwa dokumentasi pemeriksaan tersebut dapat menjadi bukti yang mendukung pertimbangan dan simpulan pemeriksa

07. Standar Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu, SPKN memberlakukan empat pernyataan standar pelaporan perikatan/penugasan atestasi dalam SPAP yang ditetapkan IAI sebagai berikut:

- a. Laporan harus menyebutkan asersi yang dilaporkan dan menyatakan sifat perikatan atestasi yang bersangkutan;
- b. Laporan harus menyatakan simpulan praktisi mengenai apakah asersi disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau kriteria yang dinyatakan dipakai sebagai alat pengukur;

Laporan harus menyatakan semua keberatan praktisi yang signifikan tentang perikatan dan penyajian asersi;



- d. Laporan suatu perikatan untuk mengevaluasi suatu asersi yang disusun berdasarkan kriteria yang disepakati atau berdasarkan suatu perikatan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati harus berisi suatu pernyataan tentang keterbatasan pemakaian laporan hanya oleh pihak-pihak yang menyepakati kriteria atau prosedur tersebut.

SPKN juga memberikan standar pelaporan tambahan sebagai berikut:

- a. Laporan hasil pemeriksaan harus menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan SPKN;
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu harus mengungkapkan:
 - i. kelemahan pengendalian internal yang berkaitan dengan hal yang diperiksa,
 - ii. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pengungkapan atas penyimpangan administrasi, pelanggaran atas perikatan perdata, maupun penyimpangan yang mengandung unsur tindak pidana yang terkait dengan hal yang diperiksa,
 - iii. ketidakpatutan yang material terhadap hal yang diperiksa;
- c. Laporan hasil pemeriksaan yang memuat adanya kelemahan dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketidakpatutan, harus dilengkapi tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggung



jawab pada entitas yang diperiksa mengenai temuan dan simpulan serta tindakan koreksi yang direncanakan;

- d. Informasi rahasia yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diungkapkan kepada umum tidak diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Namun laporan hasil pemeriksaan harus mengungkapkan sifat informasi yang tidak dilaporkan tersebut dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dilaporkannya informasi tersebut;
- e. Laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada lembaga perwakilan, entitas yang diperiksa, pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengatur entitas yang diperiksa, pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan kepada pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.4. Pemeriksaan BPK

Pemeriksaan keuangan Oleh BPK adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam segala hal materialnya sesuai dengan prinsip akuntansi umum yang

di Indonesia, yang didasarkan pada kriteria :

sesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah,



2. Kecukupan pengungkapan
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan
4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Adapun tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memberikan opini. Opini tersebut terdiri atas empat macam sebagai pendapat kewajaran laporan keuangan yaitu :

1. Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)

Pendapat ini diberikan dalam hal auditor merasa tidak ada hal yang menimbulkan keberatan, atau dengan perkataan lain laporan keuangan sudah disajikan dengan wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum

2. Wajar dengan Pengecualian (*qualified opinion*)

Dalam hal ini auditor pada umumnya tidak keberatan terhadap laporan keuangan secara keseluruhan kecuali untuk bagian-bagian tertentu yang dipandang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi atau yang diragukan penyajiannya

3. Menolak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion*)

Dalam hal ini, auditor merasa terlalu banyak hal-hal yang diragukan atau tidak jelas baginya sehingga menolak memberikan pendapat.

4. Pendapat tidak wajar (*adverse opinion*)

Pernyataan ini menyebutkan bahwa laporan keuangan tidak wajar

atau dengan perkataan lain tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang umum



Adapun cakupan laporan keuangan yang diperiksa oleh BPK dimaksud meliputi :

1. Laporan realisasi anggaran, mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD
2. Neraca , menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu
3. Laporan arus kas, Menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas serta kas pada tanggal pelaporan.
4. Laporan perubahan ekuitas , menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya
5. Laporan Perubahan saldo anggaran lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya
6. Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah
7. Catatan atas laporan keuangan, disajikan secara sistematis , setiap

ops dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas



harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.²⁶

2.4. Kerangka Konseptual

Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah tentunya perlu dilakukan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran yang sering menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya KKN, salah satu bentuk pengawasan yakni Pemeriksaan maka itu Badan Pemeriksa Keuangan diharapkan sebagai Pengawas Eksternal Pemerintah. Pada dasarnya fungsi, tugas, wewenang BPK di Kota Makassar sama dengan fungsi, tugas dan wewenang BPK RI Pusat yang membedakan hanya objek pemeriksaannya saja. Objek pemeriksaan BPK RI Pusat memeriksa APBN dan BUMN, sedangkan BPK Perwakilan Sulsel di Kota Makassar memeriksa APBD dan BUMD. Dalam Hal ini BPK berkewajiban agar keuangan negara dikelola dengan bertanggungjawab.

Pemeriksaan BPK dilakukan secara Independen, Objektif dan Profesional. Mengacu pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang akan menjadi ukuran pelaksanaan kerjanya. Adapun beberapa unsur pengawasan yang efektif diantaranya adanya unsur keakuratan, Objektif, dan terpusat sebagai indikatornya.

Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ini bertujuan untuk mendukung




 Dadang dan Piliang Malik Akmal, 2016, *Penguatan Pengawasan DPRD untuk Daerah yang Efektif*, Hal.155-157

penegakan hukum atas penyimpangan keuangan negara. Walaupun dalam kenyataannya kasus penyimpangan keuangan negara masih banyak ditemui yang mengakibatkan kerugian negara. Faktor penyebabnya selain karena korupsi, juga disebabkan karena penyalahgunaan keuangan negara baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Namun Bagaimana sebenarnya BPK melaksanakan fungsi pengawasan dan pemeriksa keuangan dan sejauh apa BPK mengawasi Pemerintah Kota dalam Pelaksanaan APBD. Untuk mempermudah dalam memahami penjelasan penulis maka dibawah ini gambaran bagan Kerangka Konseptual sebagai berikut :



Kerangka Konsep



Gambar 1

